

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 64/Pid.sus/2023/PN Smg maka dapat diambil kesimpulan bahwa Putusan Nomor 64/Pid.sus/2023/PN Smg telah memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, dimana Dimas Bagus Pengraos Adi selaku pelaku usaha telah melanggar hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain melanggar hak konsumen, pelaku usaha juga tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Putusan hakim telah menyatakan bahwa perbuatan Dimas Bagus Pengraos Adi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 16 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan dan tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi, sehingga sesuai dengan Pasal 62 ayat (2) Jo Pasal 16 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Dimas Bagus Pengraos Adi dijatuhi

pidana selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Pelaku Usaha tetap ditahan

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Smg, maka penulis memberi saran sebagai berikut :

1. Pelaku usaha harus melaksanakan kewajibannya dalam menjalankan kegiatan usaha, memenuhi hak-hak konsumen dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan agar terhindar dari kemungkinan timbulnya kerugian yang diderita konsumen.
2. Konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum apabila mengalami kerugian akibat mengkonsumsi produk yang dijual oleh pelaku usaha dan apabila mengalami kerugian akibat pelaku usaha yang tidak bisa memenuhi perjanjian yang telah disahkan dan pelaku usaha harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami oleh konsumen.